



P U T U S A N

Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Tar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAMSUDDIN alias SYAM Bin (Alm) SILA;**
Tempat lahir : Bajo.
Umur / Tgl.lahir : 50 Tahun / 25 Juni 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Belakang BRI Rt. 27 No. 40 Kel. Selumit Pantai Kec.
Tarakan Tengah Kota Tarakan atau sesuai KTP, Dusun
Tiangka Rt. 001 Rw. 001 Kel. Sampeang Kec. Bajo Barat
Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2021 s/d tanggal 27 April 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2021 s/d tanggal 6 Juni 2021;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 7 Juni 2021 s/d tanggal 6 Juli 2021;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan yang kedua, sejak tanggal 7 Juli 2021 s/d tanggal 5 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2021 s/d tanggal 24 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 20 Agustus 2021 s/d tanggal 18 September 2021;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 19 September 2021 s/d tanggal 17 November 2021;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 18 November 2021 s/d tanggal 17 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **JAFAR NUR, SH.**, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kaltara, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN alias SYAM Bin (Alm) SILVA terbukti melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUDDIN alias SYAM Bin (Alm) SILVA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat brutto sebanyak 4,86 (empat koma delapan puluh enam) gram, sudah termasuk bungkus.
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 78 (tujuh puluh delapan) pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah piring kaca;
 - 1 (satu) HP merk OPPO A5S warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat bong;
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah meja belajar;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah gunting.

Halaman 2 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 254/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 109.000 (seratus Sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum serta Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat hal yang sama lagi;

Telah mendengar tanggapan lisan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik) Penasihat Hukum dan Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDDIN alias SYAM Bin (Alm) SILA pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira Pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan April 2021 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di belakang BRI, Rt.27 Rw.-, No. 40, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 april 2021 sekitar jam 16.30 wita Tim Intel Lantamal XIII yaitu saksi MUH. HAMKA R dan saksi HASAN ASYARIF mendapat informasi bahwa pada hari Senin tanggal 5 april 2021 akan ada pengiriman narkoba jenis shabu yang dibawa dari tambak memakai sarana speed boat 40 PK dan diperkirakan tiba diTarakan (belakang BRI) pukul 10.00 wita.
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut pada hari senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 07.00 wita tim Intel Lantamal XIII melaksanakan perencanaan untuk melakukan pengamatan, deteksi dan penangkapan terhadap speed boat yang diduga akan membawa narkoba jenis shabu, namun sampai pukul 12.45 wita speed boat yang dimaksud masih belum ditemukan.

Halaman 3 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 254/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas tim Intel Lantamal XII masih melakukan pengamatan, sekira pukul 13.00 wita petugas tim Intel Lantamal XIII mendapatkan informasi bahwa disalah satu rumah kontrakan di Selumit Pantai belakang BRI Rt.27 No. 40 Kel. Selumit Pantai kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan diduga aktifitas peredaran narkoba jenis shabu- shabu, selanjutnya tim Intel Lantamal XIII langsung melakukan penggerebekan dengan cara petugas intel Lantamal XIII melakukan undercover sebagai petugas PLN dengan tujuan agar si pemilik rumah tidak curiga dan membuka pintu.
- Bahwa setelah petugas Intel Lantamal XIII berhasil masuk ke dalam rumah sesuai dengan informasi yang didapat, petugas Intel Lantamal XIII mendapati 2 (dua) orang di dalam rumah yaitu Terdakwa SYAMSUDDIN Als SYAM Bin (Alm) SILA dan Sdri. IRMA yang merupakan istri dari Terdakwa SYAMSUDDIN Als SYAM Bin (Alm) SILA. Kemudian petugas Intel Lantamal XIII melakukan pemeriksaan didalam kamar dan berhasil mendapatkan 38 (tiga puluh delapan) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah gunting, 78 (tujuh puluh delapan) pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah lampu belajar ditemukan didalam kamar tepatnya diatas meja kecil, untuk 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan diatas lemari kamar, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna hitam ditemukan di bawah meja yang ada di dalam kamar, uang tunai sebesar Rp 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) di dalam dompet, dan 1 (satu) buah alat bong ditemukan di dapur. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut diatas, lalu petugas intel Lantamal XIII menanyakan kepemilikan dari barang-barang tersebut dan Sdr. SYAMSUDDIN Als SYAM Bin (Alm) SILA mengakuinya, dan selanjutnya petugas intel Lantamal XIII membawa sdr Sdr SYAMSUDDIN Als SYAM Bin (Alm) SILA dan sdri IRMA ke kantor Intel Lantamal XIII dan selanjutnya menyerahkannya ke Sat Resnarkoba Polres Tarakan guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 38 (tiga puluh delapan) bungkus kecil shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas Intel LAMTAMAL Tarakan didalam kamar tepatnya di atas meja kecil tersebut adalah dari Sdr. DAENG MANTANG seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta) tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 3 (tiga) gram kemudian Terdakwa membungkus kembali shabu-shabu yang dibeli tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus menjadi 38 (tiga puluh delapan) bungkus kecil tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 18.30 wita, Terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju beringin II untuk mencari shabu-

Halaman 4 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 254/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu. Setelah Terdakwa sampai di beringin II tepatnya di jembatan bongkok, Terdakwa bertemu dengan sdr DAENG MANTANG, lalu Terdakwa bertanya "adakah shabu-shabu mu ? ", dijawab oleh sdr DAENG MANTANG " ada, tetapi sisa 3 (tiga) gram", lalu Terdakwa tanya lagi "kamu mau jualkah ?", dijawab oleh sdr DAENG MANTANG "Iya, kalau harga cocok". Dan Terdakwa bertanya lagi "kamu jual berapa ? ", dijawab lagi oleh sdr DAENG MANTANG "Rp 1.000.000,- per gram nya", dan Terdakwa langsung iyaikan.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan tangan kanan dan diterima dengan menggunakan tangan kanan juga dan untuk shabu-shabunya sdr DAENG MANTANG langsung menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan tangan kanan, dan Terdakwa terima shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah kosan Terdakwa di Belakang BRI, Rt 27 Rw.- No. 40, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No: 304/IL.13050/2021 pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 dengan disaksikan oleh LUTFI ARFANDA dari Penyidik Resnarkoba Polres Tarakan dan MURSALIM MAHMUD dari penaksir Pegadaian yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan AHDIANI NOOR, SE, barang yang telah ditimbang sebanyak : 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika yang jenis shabu shabu dengan berat brutto sebanyak 4,86 (empat koma delapan puluh enam) gram, sudah termasuk bungkus (rincian terlampir dalam berkas Perkara).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 03786/NNF/2021,- tanggal 26 April 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si,M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 07863/2021/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,040 Gram, s.d Nomor = 07867/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,028 gram, barang bukti milik Terdakwa SYAMSUDDIN Alias SYAM Bin (Alm) SILA adalah BENAR mengandung kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 254/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDDIN alias SYAM Bin (Alm) SILVA pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira Pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Belakang BRI, Rt.27 Rw.-, No. 40, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 april 2021 sekitar jam 16.30 wita Tim Intel Lantamal XIII yaitu saksi MUH. HAMKA R dan saksi HASAN ASYARIF mendapat informasi bahwa pada hari Senin tanggal 5 april 2021 akan ada pengiriman narkoba jenis shabu yang dibawa dari tambak memakai sarana speed boat 40 PK dan diperkirakan tiba di Tarakan (belakang BRI) pukul 10.00 wita.
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut pada hari senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 07.00 wita tim Intel Lantamal XIII melaksanakan perencanaan untuk melakukan pengamatan, deteksi dan penangkapan terhadap speed boat yang diduga akan membawa narkoba jenis shabu, namun sampai pukul 12.45 wita speed boat yang dimaksud masih belum ditemukan.
- Bahwa pada saat petugas tim Intel Lantamal XII masih melakukan pengamatan, sekira pukul 13.00 wita petugas tim Intel Lantamal XIII mendapatkan informasi bahwa disalah satu rumah kontrakan di Selumit Pantai belakang BRI Rt.27 No. 40 Kel. Selumit Pantai kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan diduga aktifitas peredaran narkoba jenis shabu- shabu, selanjutnya tim Intel Lantamal XIII langsung melakukan penggerebekan dengan cara petugas intel Lantamal XIII melakukan undercover sebagai petugas PLN dengan tujuan agar si pemilik rumah tidak curiga dan membuka pintu.

Halaman 6 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 254/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah petugas Intel Lantamal XIII berhasil masuk ke dalam rumah sesuai dengan informasi yang didapat, petugas Intel Lantamal XIII mendapati 2 (dua) orang di dalam rumah yaitu Terdakwa SYAMSUDDIN Als SYAM Bin (Alm) SILA dan Sdri. IRMA yang merupakan istri dari Terdakwa SYAMSUDDIN Als SYAM Bin (Alm) SILA. Kemudian petugas Intel Lantamal XIII melakukan pemeriksaan didalam kamar dan berhasil mendapatkan 38 (tiga puluh delapan) bungkus kecil narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah gunting, 78 (tujuh puluh delapan) pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah lampu belajar ditemukan didalam kamar tepatnya diatas meja kecil, untuk 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan diatas lemari kamar, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna hitam ditemukan di bawah meja yang ada di dalam kamar, uang tunai sebesar Rp 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) di dalam dompet, dan 1 (satu) buah alat bong ditemukan di dapur. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut diatas, lalu petugas intel Lantamal XIII menanyakan kepemilikan dari barang-barang tersebut dan Sdr. SYAMSUDDIN Als SYAM Bin (Alm) SILA mengakuinya, dan selanjutnya petugas intel Lantamal XIII membawa sdr Sdr SYAMSUDDIN Als SYAM Bin (Alm) SILA dan sdri IRMA ke kantor Intel Lantamal XIII dan selanjutnya menyerahkannya ke Sat Resnarkoba Polres Tarakan guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 38 (tiga puluh delapan) bungkus kecil shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas Intel LAMTAMAL Tarakan didalam kamar tepatnya di atas meja kecil tersebut adalah dari Sdr. DAENG MANTANG seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta) tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 3 (tiga) gram kemudian Terdakwa membungkus kembali shabu-shabu yang dibeli tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus menjadi 38 (tiga puluh delapan) bungkus kecil tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No: 304/IL.13050/2021 pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 dengan disaksikan oleh LUTFI ARFANDA dari Penyidik Resnarkoba Polres Tarakan dan MURSALIM MAHMUD dari penaksir Pegadaian yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan AHDIANI NOOR,.SE, barang yang telah ditimbang sebanyak : 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika yang jenis shabu shabu dengan berat brutto sebanyak 4,86 (empat koma delapan puluh enam) gram, sudah termasuk bungkus (rincian terlampir dalam berkas Perkara).

Halaman 7 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 254/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 03786/NNF/2021,- tanggal 26 April 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si,M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 07863/2021/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,040 Gram, s.d Nomor = 07867/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,028 gram, barang bukti milik Terdakwa SYAMSUDDIN Alias SYAM Bin (Alm) SILVA adalah BENAR mengandung kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUH. HAMKA R. :

- Bahwa saksi adalah Anggota TNI Angkatan Laut yang bertugas di Bagian Intel Lantamal XIII Tarakan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar jam 16.30 wita, Tim Intel Lantamal XIII Tarakan mendapat informasi bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 akan ada pengiriman narkoba jenis shabu yang dibawa dari tambak memakai

Halaman 8 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 254/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana speedboat dan diperkirakan tiba di Tarakan (belakang BRI) pada pukul 10.00 wita;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Intel Lantamal XIII Tarakan menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 07.00 wita dengan melakukan pengamatan terhadap speedboat yang dimaksud;
- Bahwa pada saat sedang melakukan pengintaian tersebut, Tim Intel Lantamal XIII mendapatkan informasi lagi bahwa disalah satu rumah kontrakan di Selumit pantai Belakang BRI Rt.27 No. 40 Kel. Selumit Pantai kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan ada aktifitas penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama Tim Intel Lantamal XIII langsung mendatangi rumah yang dimaksud dan pura-pura menjadi petugas PLN dengan tujuan agar si pemilik rumah tidak curiga dan membuka pintu;
- Bahwa pada saat Saksi dan petugas Intel Lantamal XIII masuk ke dalam rumah, didalam rumah ada Terdakwa bersama istrinya yakni Sdri. IRMA;
- Bahwa kemudian saksi beserta petugas intel Lantamal XIII memperkenalkan diri, lalu melakukan pemeriksaan didalam kamar dan menemukan 38 (tiga puluh delapan) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah gunting, 78 (tujuh puluh delapan) pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah lampu belajar, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna hitam, uang tunai sebesar Rp 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah), dan 1 (satu) buah alat bong;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa selanjutnya petugas intel Lantamal XIII membawa Terdakwa ke Kantor Intel Lantamal XIII, dan selanjutnya menyerahkannya ke Sat Resnarkoba Polres Tarakan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi ROFI'I :

- Benar saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tarakan;
- Benar pada hari Senin tanggal 05 bulan April 2021 sekira jam 21.00 wita, saat saksi sedang piket dikantor, saksi menerima penyerahan Terdakwa berserta barang bukti narkoba jenis shabu dari petugas Intel Lantamal XIII Tarakan;

Halaman 9 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 254/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut petugas Intel Lantamal XIII Tarakan, Terdakwa kedatangan menyimpan narkoba dirumahnya di Belakang BRI, Rt.27 Rw.-, No. 40, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa barang bukti yang dibawa oleh Petugas Intel Lantamal XII Tarakan adalah 38 (tiga puluh delapan) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah gunting, 78 (tujuh puluh delapan) pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna hitam, dan 1 (satu) buah alat bong, uang tunai Rp 109.000,-, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah lampu belajar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi HASAN ASYARIF (dibacakan di Persidangan) :

- Bahwa saksi adalah Anggota TNI Angkatan Laut yang bertugas di Bagian Intel Lantamal XIII Tarakan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar jam 16.30 wita, Tim Intel Lantamal XIII Tarakan mendapat informasi bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 akan ada pengiriman narkoba jenis shabu yang dibawa dari tambak memakai sarana speedboat dan diperkirakan tiba di Tarakan (belakang BRI) pada pukul 10.00 wita;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Intel Lantamal XIII Tarakan menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 07.00 wita dengan melakukan pengamatan terhadap speedboat yang dimaksud;
- Bahwa pada saat sedang melakukan pengintaian tersebut, Tim Intel Lantamal XIII mendapatkan informasi lagi bahwa disalah satu rumah kontrakan di Selumit pantai Belakang BRI Rt.27 No. 40 Kel. Selumit Pantai kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan ada aktifitas penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama Tim Intel Lantamal XIII langsung mendatangi rumah yang dimaksud dan pura-pura menjadi petugas PLN dengan tujuan agar si pemilik rumah tidak curiga dan membuka pintu;
- Bahwa pada saat Saksi dan petugas Intel Lantamal XIII masuk ke dalam rumah, didalam rumah ada Terdakwa bersama istrinya yakni Sdri. IRMA;
- Bahwa kemudian saksi beserta petugas intel Lantamal XIII memperkenalkan diri, lalu melakukan pemeriksaan didalam kamar dan menemukan 38 (tiga puluh delapan) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah gunting, 78 (tujuh puluh delapan) pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 2 (dua) buah korek

Halaman 10 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 254/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, 1 (satu) buah lampu belajar, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna hitam, uang tunai sebesar Rp 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah), dan 1 (satu) buah alat bong;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa selanjutnya petugas intel Lantamal XIII membawa Terdakwa ke Kantor Intel Lantamal XIII, dan selanjutnya menyerahkannya ke Sat Resnarkoba Polres Tarakan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 18.30 wita, Terdakwa pergi ke Beringin II;
- Bahwa setelah sampai di beringin II tepatnya di jembatan bongkok, Terdakwa bertemu dengan Sdr. DAENG MANTANG, lalu Terdakwa bertanya kalau ia mempunyai shabu-shabu dan dijawab ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa membelinya sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah kosan Terdakwa di Belakang BRI, Rt 27 Rw.- No. 40, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu tersebut menjadi 38 bungkus kecil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian ada seseorang yang mengetuk- ngetuk pintu mengaku petugas PLN dan setelah dibuka ternyata beberapa orang yang mengaku dari Intel Lantamal XIII Tarakan;
- Bahwa selanjutnya Intel Lantamal XIII tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukanlah 38 (tiga puluh delapan) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah gunting, 78 (tujuh puluh delapan) pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah lampu belajar, 1 (satu)

Halaman 11 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 254/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna hitam, uang tunai sebesar Rp 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah), dan 1 (satu) buah alat bong
- Bahwa selanjutnya petugas intel Lantamal XIII membawa Terdakwa ke kantor Intel Lantamal XIII dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke Sat Resnarkoba Polres Tarakan;
 - Bahwa rencana narkoba tersebut akan dijual Terdakwa, namun belum sempat karena Terdakwa sudah duluan ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu, dengan berat brutto sebanyak 4,86 (empat koma delapan puluh enam) gram, sudah termasuk bungkus.
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 78 (tujuh puluh delapan) pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah piring kaca;
- 1 (satu) HP merk OPPO A5S warna hitam;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah meja belajar;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah gunting.
- Uang tunai Rp. 109.000 (seratus Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalinya sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 13.00 wita, Terdakwa kedatangan oleh Anggota TNI sedang menyimpan narkoba jenis shabu di rumahnya di Belakang BRI, Rt 27 Rw.- No. 40, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- **Bahwa benar** setelah diperiksa laboratorium, Kristal bening yang didapat pada Terdakwa adalah positif narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apaka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative, yakni:

KESATU :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta hukum dipersidangan, bahwa tidak ada saksi yang mengungkapkan bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli narkoba, untuk itu Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk memilih mempertimbangkan dakwaan kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Setiap orang,

Halaman 13 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 254/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
- 3) **Yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur diatas:

- Unsur ke- 1 (satu) : **Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama **SYAMSUDDIN alias SYAM Bin (Alm) SILA**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAMSUDDIN alias SYAM Bin (Alm) SILA**, yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terlepas dari apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya ?, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **SYAMSUDDIN alias SYAM Bin (Alm) SILA**, termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa kedatangan menyimpan Narkotika jenis shabu di rumahnya di di Belakang BRI, Rt 27 Rw.- No. 40, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Berdasarkan hal tersebut maka apa yang

Halaman 14 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 254/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan unsur ini yakni menyimpan, atau menguasai atau memiliki Narkotika Jenis Sabu-sabu telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium, barang bukti serbuk Kristal yang ditemukan pada Terdakwa, terbukti mengandung Metamphetamine, yaitu zat dalam narkotika Gol. 1. Berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Secara tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*", namun kata "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" yang banyak ditemukan dalam KUHP, dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis pada unsur kedua diatas, Terdakwa telah terbukti menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Terhadap hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan *tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian **Narkotika Golongan I** didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika golongan 1 **dilarang** untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai kegunaan Narkotika golongan 1 telah diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009, yaitu Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari seluruh ketentuan yang telah disebutkan diatas, pada pokoknya menyatakan bahwa **Narkotika golongan 1 dilarang dimiliki tanpa izin Menteri**. Narkotika golongan 1 hanya diperuntukan bagi pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang mengungkapkan Terdakwa yang telah terbukti menyimpan Narkotika golongan 1 tanpa izin menteri tersebut, maka sangat jelaslah bahwa Terdakwa telah menyimpan Narkotika golongan 1 tersebut **secara tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan 1, dan oleh karenanya maka unsur "**secara tanpa hak dan melawan hukum**" ini, juga telah **terpenuhi** pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas, ternyata semua unsur dalam dakwaan kedua, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, oleh karenanya, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbuktinya perbuatan Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam KUHP, serta didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 112 UU No. 35 tahun 2009, Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "*apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara*", maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19
Putusan Pidana Nomor : 254/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara ini, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa barang bukti Narkotika serta alat penggunaannya, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti meja belajar, handphone serta uang, karena tidak terungkap merupakan hasil kejahatan narkotika, maka dikembalikan pada pemiliknya yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memerangi kejahatan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dirasa cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDDIN alias SYAM Bin (Alm) SILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **SYAMSUDDIN alias SYAM Bin (Alm) SILA**, selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat brutto sebanyak 4,86 (empat koma delapan puluh enam) gram, sudah termasuk bungkus.
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 78 (tujuh puluh delapan) pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah piring kaca;
 - 1 (satu) HP merk OPPO A5S warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat bong;
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah gunting.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah meja belajar;
 - 1 (satu) HP merk OPPO A5S warna hitam;
 - Uang tunai Rp. 109.000 (seratus Sembilan ribu rupiah);Dikembalikan pada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Selasa**, tanggal **7 Desember 2021** oleh kami : **ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**,

Halaman 18 dari 19
Putusan Pidana Nomor : 254/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **KOMANG N. SAPUTRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.** **ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.M.H.**

2. **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

Panitera Pengganti,

SITI MUSRIFAH, S.H.

Halaman 19 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 254/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19